

## Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Alifia Nur Basanti<sup>1</sup>, Aghnat 'Aliyah<sup>2</sup>, Aulia Alzahra Radian<sup>3</sup>, Ana Siti Nurjanah<sup>4</sup>, Enrica Nurliza Fazriani

12345 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

[alifianbasanti@gmail.com](mailto:alifianbasanti@gmail.com)

[aghnataliyah10@gmail.com](mailto:aghnataliyah10@gmail.com)

[auliaalzahraaa@gmail.com](mailto:auliaalzahraaa@gmail.com)

[annanurjannah290@gmail.com](mailto:annanurjannah290@gmail.com)

[enricafazriani17@gmail.com](mailto:enricafazriani17@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta, serta bentuk pertanggungjawaban pengguna aplikasi TikTok atas pelanggaran hak cipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu diberikan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya edukasi, pemberian lisensi, serta adanya ketentuan izin penggunaan karya di dalam platform TikTok, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran, baik melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. (2) Pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak cipta dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak untuk tetap dicantumkan sebagai pencipta

dan larangan untuk mengubah karya tanpa izin. Sementara itu, hak ekonomi mencakup hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya, seperti royalti. Ketika pengguna mengunggah karya secara tidak sah atau memodifikasi lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin, maka mereka bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, TikTok, Perlindungan Hukum.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the forms of legal protection for creators, as well as the accountability of TikTok app users for copyright infringement of songs based on the Copyright Law. This study employs a normative juridical approach derived from literature study, with a descriptive-analytical research specification. The results of this study indicate that: (1) Legal protection for song creators is provided through two mechanisms, namely preventive protection and repressive protection. Preventive protection is carried out through efforts such as education, licensing, and the provision of terms for the use of works within the TikTok platform, while repressive protection is carried out through legal channels in the event of infringement, either through civil lawsuits or criminal charges that can serve as a deterrent to violators. (2) TikTok app users who infringe copyright can be held accountable for violations of moral rights and economic rights. Moral rights include the right to be credited as the creator and the prohibition on altering works without permission. Meanwhile, economic rights cover the creator's exclusive right to derive economic benefits from their works, such as royalties. When users upload works*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [alifianbasanti@gmail.com](mailto:alifianbasanti@gmail.com)

*without authorization or modify songs for commercial purposes without permission, they are legally responsible for the infringement.*

**Keywords:** Copyright, TikTok, Legal Protection.

## 1. PENDAHULUAN

Industri musik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini tidak lepas dari pesatnya kemajuan teknologi yang telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang seni dan hiburan. Transformasi ini juga berdampak besar terhadap strategi serta metode promosi yang digunakan oleh pihak manajemen artis, perusahaan rekaman, hingga musisi itu sendiri. Jika dahulu musik hanya bisa dinikmati dalam format analog seperti kaset atau CD, kini terjadi pergeseran menuju era digital. Musik digital menjadi tren yang semakin digandrungi karena lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya melalui perangkat pintar seperti smartphone. Kemudahan ini memungkinkan pengguna untuk menikmati lagu secara langsung melalui layanan streaming tanpa harus menyimpan atau mengunduhnya terlebih dahulu. Akses cepat terhadap musik digital ini tentu membutuhkan koneksi internet yang stabil, terutama saat diakses melalui berbagai platform media sosial (Yudhaprawira et al., 2022).

Seiring dengan kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru, terutama dalam aspek perlindungan hukum terhadap karya musik. Lagu sebagai salah satu produk dari karya intelektual memiliki hak cipta yang melekat secara otomatis pada penciptanya. Hak cipta ini berfungsi untuk melindungi karya dari penggunaan tanpa izin serta dari tindakan plagiarisme yang bisa merugikan pencipta secara ekonomi maupun moral. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta dan mengatur hak serta kewajiban para pihak yang berkaitan dengan karya ciptaan tersebut (Zahra & Fauziyyah, 2024).

Pada saat yang sama, media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital turut berkembang dengan sangat pesat. Masyarakat kini memiliki banyak pilihan platform media sosial yang bisa digunakan, salah satunya adalah aplikasi TikTok yang popularitasnya kian meningkat. TikTok menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan lansia (Hasiholan et al., 2020). Daya tarik TikTok terletak pada kemampuannya menampilkan video-video pendek yang menarik serta tidak membosankan. Selain itu, aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, termasuk fitur musik yang memungkinkan pengguna memilih lagu sebagai latar belakang untuk video mereka. Keberadaan fitur ini menjadikan musik sebagai elemen penting dalam konten-konten yang diunggah di TikTok.

Meskipun TikTok bersifat gratis dan mudah diakses oleh siapa saja, bukan berarti konten musik yang tersedia di dalamnya dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan aspek legalitasnya. Lagu-lagu yang digunakan tetap merupakan hasil karya intelektual yang dilindungi hukum, khususnya dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang diberikan atas hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai guna serta dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Arif & Rosni, 2018). Salah satu bentuk dari HKI adalah Hak Cipta, yang memberikan perlindungan terhadap karya yang terwujud dalam bentuk konkret, seperti lagu, film, lukisan, fotografi, tarian, hingga perangkat lunak komputer. Perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta sejak karyanya diwujudkan, dan meskipun pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat memperkuat kedudukan hukum, hak itu tetap melekat walau belum didaftarkan secara resmi. Di dalam hak cipta sendiri terdapat yang namanya hak ekonomi dan hak moral, yang mana hak ekonomi dan hak moral ini akan tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta.



Dalam praktiknya, penggunaan lagu di TikTok kerap menimbulkan pro dan kontra. Hal ini karena TikTok memungkinkan pengguna untuk mengunggah lagu atau potongan lagu, baik dari koleksi yang tersedia maupun dari koleksi pribadi pengguna lainnya. Sayangnya, tidak semua pengguna meminta izin atas lagu yang digunakan. Lagu-lagu tersebut juga kerap dipotong atau dimodifikasi oleh sistem TikTok. Tidak jarang pengguna melakukan pengeditan terhadap lagu, seperti mempercepat atau memperlambat tempo, menambahkan efek suara, atau menggabungkannya dengan suara lain untuk menciptakan video pendek yang kemudian diunggah dan disebar di platform tersebut (Nasution, 2021). Bahkan video yang sudah diunggah bisa digunakan kembali oleh pengguna lain dengan fitur “duet” atau “remix” yang tersedia di TikTok.

Penggunaan lagu dengan cara seperti ini, tanpa adanya izin dan disertai dengan modifikasi seperti pemotongan durasi serta penambahan efek suara, pada dasarnya merupakan bentuk perubahan dari karya asli. Perubahan ini dapat memunculkan interpretasi yang berbeda dari maksud yang ingin disampaikan pencipta lagu tersebut (Panjaitan, 2023). Walaupun pengguna mungkin tidak secara langsung memperoleh keuntungan finansial dari unggahan tersebut, banyak di antara mereka yang menggunakan lagu dengan tujuan menjadi populer atau viral di media sosial. Kepopuleran itu lambat laun bisa membuka jalan bagi keuntungan ekonomi, misalnya melalui kerja sama iklan, endorsement, atau monetisasi video melalui platform lain. Oleh sebab itu, walaupun tampak sepele, tindakan mengunggah dan mengedit lagu tanpa izin dapat merugikan pencipta, terutama jika lagu tersebut tidak lagi menggambarkan secara utuh isi dan pesan yang dimaksud dalam karya aslinya.

Kasus pelanggaran hak cipta melalui aplikasi TikTok juga pernah terjadi di Indonesia dan menjadi sorotan publik, salah satunya adalah kasus yang melibatkan musisi Virgoun. Dalam kasus ini, TikTok dituding telah menggunakan tiga lagu ciptaan Virgoun tanpa seizin pihak yang berhak. PT Digital Rantai Maya (DRM), sebagai pemegang hak lisensi, menggugat perusahaan induk TikTok yaitu ByteDance Inc. dan TikTok PTE LTD. Dalam gugatan yang tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt Pst, penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 13,1 miliar. Rincian tuntutan tersebut adalah Rp 3,1 miliar sebagai kerugian materiil dan Rp 10 miliar sebagai ganti rugi immateriil. Tiga lagu yang menjadi objek sengketa adalah “Surat Cinta Untuk Starla,” “Bukti,” dan “Selamat Tinggal.” (Pratama et al., 2023). Penggunaan lagu dalam bentuk potongan dan tanpa versi utuhnya membuktikan bahwa telah terjadi perubahan nyata terhadap karya asli, di mana isi serta makna yang seharusnya disampaikan tidak lagi tersampaikan secara lengkap.

Penelitian ini memiliki urgensi pada meningkatnya praktik penggunaan lagu secara ilegal di platform media sosial seperti TikTok, di mana banyak pengguna memanfaatkan karya musik tanpa izin dan sering kali disertai dengan pemotongan maupun modifikasi terhadap lagu tersebut. Praktik semacam ini tidak hanya berpotensi melanggar hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga menunjukkan lemahnya kesadaran hukum serta pengawasan terhadap perlindungan hak cipta di era digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi pencipta, implementasi dan efektivitasnya dalam menghadapi pelanggaran di platform digital masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi pencipta lagu, serta bagaimana pertanggungjawaban yang berlaku dapat menjawab tantangan pelanggaran hak cipta di ranah media sosial, khususnya TikTok.

## 2. METODE

\*Corresponding author

E-mail addresses: [alifianbasanti@gmail.com](mailto:alifianbasanti@gmail.com)



Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji dan menguji konsistensi serta keberlakuan norma-norma hukum dalam sistem hukum positif Indonesia (Irwansyah, 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data berupa bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan secara sistematis lalu dianalisis menggunakan norma hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran yang komprehensif atas perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dilanggar dalam penggunaan di media sosial seperti TikTok.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Platform Tiktok Dalam UU Hak Cipta**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan kepada individu atas hak-haknya, terutama ketika hak tersebut mengalami gangguan atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar setiap orang dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum, baik dalam bentuk rasa aman secara fisik maupun secara psikis. Dalam konteks hak cipta, bentuk perlindungan hukum ini telah melekat secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata oleh penciptanya (Dharmawan, 2016). Dengan demikian, karya yang diciptakan, seperti lagu, telah memiliki perlindungan meskipun belum didaftarkan secara formal, karena hukum memberikan pengakuan langsung atas hasil ciptaan sebagai bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tujuan untuk melindungi karya termasuk lagu yang diciptakan dan dipublikasikan.

Permasalahan sering muncul ketika suatu karya cipta seperti lagu digunakan tanpa izin oleh pihak lain, salah satunya melalui platform media sosial seperti TikTok. Pengguna aplikasi ini kerap mengunggah lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Bahkan dalam praktiknya, lagu tersebut sering dipotong atau dimodifikasi, baik dari sisi durasi maupun elemen nadanya, guna menyesuaikan dengan keperluan konten video yang diunggah. Perubahan tersebut secara tidak langsung telah mengubah isi serta maksud dari lagu yang diciptakan, yang tentunya berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara moral maupun secara ekonomi bagi penciptanya. Padahal, penggunaan lagu tanpa izin dengan tujuan tertentu, apalagi jika berkaitan dengan kegiatan komersial, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang dilarang memperbanyak dan/atau menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pencipta memiliki wewenang penuh dalam menentukan apakah karyanya boleh diperbanyak, disebarluaskan, atau digunakan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, ketika terjadi pengunggahan lagu di TikTok tanpa izin dan ditambah dengan perubahan bentuk lagu aslinya, maka hal tersebut sudah termasuk ke



dalam kategori pelanggaran hak cipta yang dapat ditindak secara hukum (Fadhila & Sudjana, 2018).

Untuk mengatasi persoalan pelanggaran hak cipta ini, maka terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, yakni upaya preventif dan upaya represif. **Upaya preventif** merupakan tindakan pencegahan yang bertujuan agar pelanggaran tidak terjadi sejak awal. Tindakan preventif bisa dilihat dari UUHC Pasal 66-67 yang menyatakan harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Salah satu bentuk pencegahan ini ialah mendorong para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat jika terjadi sengketa. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi tentang HKI, serta memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum terkait penegakan hak cipta. Semua hal tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah pelanggaran sebelum terjadi (Pratama et al., 2023).

Sementara itu, **upaya represif** merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi. Dalam hal ini, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana. Dari segi perdata, pencipta dapat menggugat pihak pelanggar berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Sementara dari segi pidana, pelanggar hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, termasuk hukuman penjara dan denda. Selain itu, sistem peradilan juga memberikan ruang bagi pencipta untuk menempuh jalur hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) apabila putusan yang dijatuhkan dirasa tidak adil atau belum mencerminkan perlindungan yang maksimal terhadap hak cipta. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pencipta tetap memperoleh pengakuan dan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi (Anindya & Wiryawan, 2013).

Dalam praktiknya, penggunaan lagu secara ilegal di TikTok yang dilakukan tanpa izin dari pencipta, ditambah lagi dengan pemotongan durasi dan pengubahan elemen musik, telah berdampak langsung pada kerugian pencipta. Hal ini mencakup kerugian dari segi hak moral, yakni kehilangan orisinalitas karya, serta dari segi hak ekonomi, yakni hilangnya potensi pendapatan atas penggunaan ciptaannya. Maka dari itu, dalam kasus-kasus seperti ini, pelanggaran dapat dikenakan dua bentuk sanksi sekaligus: sanksi perdata dan pidana. Melalui dua pendekatan tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan menjadi perlindungan nyata bagi pencipta atas karya-karya yang telah mereka hasilkan.

### **Pertanggung Jawaban Pelaku Kepada Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Musik Di Platform Tiktok**

Tanggung jawab yang dimiliki oleh pengguna aplikasi TikTok terhadap pemegang hak cipta mencakup dua aspek utama, yaitu **tanggung jawab atas hak moral dan hak ekonomi**. Hak moral merupakan hak yang secara kodrati melekat pada diri seorang pencipta dan tidak dapat dialihkan maupun dihapuskan oleh pihak manapun (Isnaini, 2010). Hak ini bersifat personal dan melekat secara abadi, meskipun hak cipta atas karya tersebut telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Dalam konteks ini, hak moral meliputi berbagai hal seperti hak atas pencantuman nama pencipta secara layak dalam setiap penggunaan karya cipta, larangan untuk mengubah judul maupun isi karya tanpa persetujuan, serta larangan menggunakan nama samaran tanpa seizin pencipta. Hal-hal tersebut termasuk juga perlindungan terhadap bentuk dan substansi karya agar tidak dimodifikasi secara sewenang-wenang oleh pihak lain.



Hak moral dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat kepada pencipta atas kontribusinya dalam melahirkan karya intelektual yang bermanfaat. Penghargaan ini bersifat non-material, artinya tidak dapat diukur atau digantikan dengan uang. Oleh karena itu, hak moral memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pencipta terhadap upaya pengubahan, penghilangan, ataupun perusakan karya ciptanya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap karya cipta, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin eksplisit dari pencipta atau ahli warisnya (Jafar, 2013). Dengan kata lain, hanya pencipta atau pihak yang secara sah mendapatkan hak tersebut yang berwenang melakukan modifikasi terhadap isi karya cipta tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak moral, meskipun seluruh hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain, pencipta atau ahli warisnya tetap memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat pihak yang secara sengaja dan tanpa izin telah melakukan pelanggaran terhadap aspek moral dari karya cipta (Adisumarto, 1995). Dalam konteks penggunaan lagu pada platform TikTok, jika pengguna mengunggah lagu dalam bentuk utuh namun kemudian lagu tersebut dipotong, diubah nadanya, atau dimodifikasi bentuknya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk mutilasi maupun modifikasi ciptaan. Tindakan ini berpotensi merusak esensi artistik karya dan menyampaikan makna yang berbeda dari maksud awal pencipta. Oleh sebab itu, tindakan semacam ini dapat digugat sebagai pelanggaran hak moral oleh pemilik hak cipta.

Dari sudut pandang ekonomi, proses penciptaan sebuah karya melibatkan banyak aspek seperti waktu, tenaga, kreativitas, dan biaya. Semua elemen tersebut jika dikalkulasikan akan menghasilkan suatu nilai ekonomis yang melekat pada karya tersebut. Oleh karena itu, suatu karya cipta tidak hanya memiliki nilai estetika atau moral, tetapi juga nilai komersial yang bisa dimanfaatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Konsepsi inilah yang melandasi lahirnya pengakuan hukum terhadap hak ekonomi, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial atas ciptaan yang telah dihasilkannya (Hutagalung, 2022). Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 8 UUHC, yang menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Tanggung jawab atas hak ekonomi akan timbul apabila suatu karya cipta digunakan tanpa izin dari pemegang hak cipta, terutama jika penggunaannya dilakukan untuk tujuan komersial (Anwar, 2021). Contohnya dalam penggunaan lagu pada aplikasi TikTok, jika sebuah lagu diunggah kemudian dipotong atau dimodifikasi sebagian, lalu digunakan untuk konten video yang disebarluaskan secara luas di platform tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, maka hal ini jelas merugikan pihak yang memiliki hak atas karya tersebut. Terlebih lagi, jika lagu tersebut merupakan lagu populer, maka potongan lagu yang digunakan dalam konten TikTok dapat dijadikan alat promosi terselubung yang menguntungkan pihak pengguna maupun pihak TikTok sendiri. Bahkan tidak jarang video yang dihasilkan oleh pengguna menjadi lebih terkenal daripada penyanyi atau pencipta lagu aslinya, yang seharusnya berhak menerima pengakuan dan keuntungan dari karya tersebut.

Selain itu, kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta bukan hanya bersifat reputasional, tetapi juga berdampak pada hak ekonomi seperti hilangnya kesempatan untuk memperoleh royalti atau pendapatan lainnya dari distribusi lagu tersebut. Pemilik hak cipta tidak mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh dari penggunaan lagu dalam konten TikTok, padahal lagu tersebut telah digunakan dan dinikmati oleh khalayak luas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 113 UUHC, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta untuk kepentingan komersial, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maupun denda. Dalam ketentuan tersebut diatur beragam jenis pelanggaran berdasarkan bentuk dan tujuan penggunaan, serta ancaman pidana yang



berbeda sesuai tingkat pelanggarannya, mulai dari denda seratus juta rupiah hingga pidana penjara sepuluh tahun dan denda empat miliar rupiah, khususnya jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan (Pamungkas & Djulaeka, 2019).

Dengan demikian, pemotongan atau pengubahan lagu oleh pengguna TikTok tanpa izin jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Secara prinsipil, hak moral mencakup hak yang melekat secara personal pada diri pencipta (*attribute right*) dan hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya agar tidak diubah (*integrity right*). Sementara itu, hak ekonomi berkaitan dengan hak memperoleh keuntungan finansial atas ciptaan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap bentuk modifikasi terhadap lagu tanpa izin pencipta, termasuk mutilasi maupun perubahan lainnya, bukan hanya melanggar hak moral tetapi juga berdampak langsung pada kerugian hak ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Sebagai konsekuensinya, pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut berada di tangan pengguna aplikasi yang melakukan pengunggahan dan pengubahan lagu. Ketentuan mengenai *User Generated Content* dalam kebijakan TikTok mengatur bahwa pengguna wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta sebelum mengunggah konten yang mengandung ciptaan orang lain, termasuk lagu. Namun, dalam praktiknya banyak pengguna yang mengabaikan ketentuan ini dan langsung mengunggah lagu secara bebas tanpa izin. Hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta, baik dari sisi hak moral karena telah mengubah atau memotong lagu tanpa seizin pencipta, maupun dari sisi hak ekonomi karena menciptakan kerugian finansial terhadap pencipta akibat tidak memperoleh kompensasi atau royalti yang layak. Oleh sebab itu, pengguna aplikasi TikTok yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin di aplikasi TikTok terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan internal platform TikTok yang mensyaratkan kepemilikan izin penggunaan lagu dalam ketentuan layanan bagi pengguna. Sementara perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggugat pelanggaran secara perdata atau pidana. Perlindungan ini menjadi penting agar hak eksklusif pencipta atas karyanya tetap terjamin, serta untuk meminimalkan tindakan penggunaan karya cipta tanpa izin.

Adapun pertanggungjawaban pengguna aplikasi TikTok terhadap pelanggaran hak cipta mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab atas hak moral dan tanggung jawab atas hak ekonomi. Tanggung jawab atas hak moral muncul apabila pengguna mengubah, memotong, atau menyamakan lagu tanpa persetujuan pencipta, yang berdampak pada hilangnya integritas ciptaan. Sedangkan tanggung jawab atas hak ekonomi terjadi jika pengguna memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin, sehingga pencipta tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari karyanya. Kedua bentuk pelanggaran tersebut berimplikasi hukum dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Hak Cipta.

##### Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, memperkuat



pengawasan serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di platform digital seperti TikTok. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kerja sama dengan penyedia platform digital, serta optimalisasi sistem pelaporan dan penindakan terhadap konten yang melanggar hak cipta secara cepat dan efektif.

Selain itu, disarankan agar pihak TikTok meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penerapan kebijakan internal terkait penggunaan lagu berhak cipta, termasuk penyediaan fitur edukatif bagi pengguna mengenai batasan penggunaan lagu serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal dan menumbuhkan budaya penghormatan terhadap karya cipta.

Bagi masyarakat pengguna TikTok, khususnya kreator konten, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami ketentuan hak cipta, baik terkait hak moral maupun hak ekonomi pencipta lagu. Penggunaan lagu secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai izin tidak hanya mencegah risiko hukum, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan kerja keras pencipta, sehingga ekosistem industri kreatif dapat berkembang secara adil dan berkelanjutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, H. (1995). *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Akademika Prescindo.
- Anindya, F. T. M., & Wiryawan, I. W. (2013). Upaya hukum dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa hak karya cipta musik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-4.
- Anwar, N. R. (2021). *Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content (Ugc)*.  
[https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10731/2/B011171631\\_skripsi\\_01-11-2021\\_1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10731/2/B011171631_skripsi_01-11-2021_1-2.pdf)
- Arif, M., & Rosni. (2018). Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, 10(1), 98.  
<https://doi.org/10.24114/jg.v10i1.8632>
- Dharmawan, N. K. S. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Deepublish.
- Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 222.  
<https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>
- Hasiholan, T. P., Pratami, R., & Wahid, U. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Mencegah Covid-19. *Communiverse : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 70-80.  
<https://doi.org/10.36341/cmv.v5i2.1278>



- Hutagalung, S. M. (2022). *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artkel)*. Mirra Buana Media.
- Isnaini, Y. (2010). *Buku Pintar HAKI*. Ghalia Indonesia.
- Jafar, S. (2013). *Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik Di Aceh*. Binaedukasi.
- Nasution, N. (2021). Analisis Hukum Pelanggaran hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Abdi Ilmu*, 14(1), h. 159.  
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/3956>  
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/download/3956/3658/>
- Pamungkas, R. T., & Djulaeka. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 394-413.  
<http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- Panjaitan, W. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Ciptaannya Digunakan Dalam Aplikasi Tiktok Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *KANJOLI Business Law Review*, 1(1), 20-30. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i1.9803>
- Pratama, I. P. A., Brata, N. L. G. P. L., & Lestari, N. K. P. S. A. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(2), 26-36. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.766>
- Yudhaprawira, A. P., Ambarsari, N., & Tsani, M. U. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Disebarkan Ulang Pada Aplikasi Tiktok. In *Undiksa*.  
<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/9956>
- Zahra, S. N. A., & Fauziyyah, L. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang Melalui Aplikasi Tiktok. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 130-137.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11576084>